



KEPUTUSAN  
KEPALA MADRASAH TsANAWIYAH NEGERI 3 BANDA ACEH  
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PENENTUAN KELULUSAN SISWA KELAS IX  
MADRASAH TsANAWIYAH NEGERI 3 BANDA ACEH  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH TsANAWIYAH NEGERI 3 BANDA ACEH

Menimbang : bahwa untuk mengetahui menentukan Kelulusan Siswa Kelas IX pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Banda Aceh Tahun Pelajaran 2020/2021 perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dasar;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi Untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Kelulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan Oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional;  
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah;  
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 752 tahun 2021 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Madrasah tahun pelajaran 2020/2021;  
10. Rapat Dewan Guru MTsN 3 Banda Aceh dalam Penentuan Kelulusan tanggal 04 Juni 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TsANAWIYAH NEGERI 3 BANDA ACEH TENTANG PENENTUAN KELULUSAN SISWA KELAS IX MADRASAH TsANAWIYAH NEGERI 3 BANDA ACEH TAHUN PELAJARAN 2020/2021

KESATU : Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Banda Aceh tentang Pengumuman Penentuan Kelulusan Siswa Kelas IX Tahun Pelajaran 2020/2021;

KEDUA : Nomor-nomor Peserta yang tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini dinyatakan **Lulus** pada satuan pendidikan MTs Negeri 3 Banda Aceh serta berhak mendapatkan STK/SSTB dan Rapor sampai dengan semester II Tahun Pelajaran 2020/2021;

KETIGA : Nomor-nomor peserta yang tidak dicantumkan dalam Keputusan ini dinyatakan **Tidak Lulus** dan tidak memperoleh STK/ SSTB namun dapat mengikuti Ujian tahun berikutnya dengan mengulang kelas terakhir;